



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Parangtritis Km 4.5 Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telp/Fax (0274) 418248, 4396163

Nomor : 056/P3M-STTKD/IX/2020

Yogyakarta, 7 September 2020

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Program Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian

Dosen Tetap STTKD Tahun 2020

Kepada Yth.

Bapak dan Ibu Dosen STTKD Yogyakarta

di Yogyakarta

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan memberikan kesempatan kepada Dosen Tetap di lingkungan STTKD untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2020. Dana yang disediakan untuk tiap judul **penelitian** yang disetujui adalah sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, sedangkan dana **pengabdian** untuk tiap kelompok dosen adalah sebesar **Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dimana keduanya akan diberikan dalam dua termin.

Pada umumnya program ini terbuka untuk seluruh Dosen Tetap di lingkungan STTKD, khususnya bagi **dosen baru diwajibkan** untuk mengajukan proposal penelitian. Adapun **dosen baru** adalah dosen yang sejak menjadi dosen tetap STTKD **belum pernah melaksanakan penelitian/pengabdian** sampai dengan saat ini. Apabila dosen baru tidak mengajukan proposal pada periode ini maka **tidak dapat** mengajukan proposal pada periode berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan peran serta Bapak/Ibu mengikuti program ini.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelompok (jumlah 4 – 8 anggota kelompok) dan dosen dapat membentuk kelompok secara mandiri. Ada 5 (lima) bentuk kegiatan pengabdian dan kelompok dapat memilih satu kegiatan pengabdian. Pendaftaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui **<http://bit.ly/formulirpengabdianmasyarakat2020>**. Kelompok pelaksana pengabdian akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua STTKD dan **diwajibkan** untuk menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (proposal) sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

Sebagai informasi kami sampaikan **jadwal pelaksanaan program penelitian** tersaji pada Tabel 1 dan **program pengabdian kepada masyarakat** tersaji pada Tabel 2.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi kegiatan	3 September 2020
2.	Penyerahan proposal penelitian	7 September – 28 September 2020
3.	Pemeriksaan proposal oleh <i>Reviewer</i>	29 September – 9 Oktober 2020
4.	Seminar Proposal	5 – 7 Oktober 2020
5.	Pengumuman Dosen lolos seleksi proposal	14 Oktober 2020
6.	Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian	20 Oktober – 21 Oktober 2020
7.	Pelaksanaan penelitian	20 Oktober 2020 – 20 Februari 2021
8.	Monitoring penelitian	Desember 2020
9.	Penyerahan Laporan Hasil Penelitian	Paling lambat 10 Maret 2021

Tabel 2. Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	3 September 2020
2.	Penentuan Program dan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	7 September – 10 September 2020
3.	Penetapan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	15 September 2020
4.	Pengumpulan Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat	16 September – 28 September 2020
5.	Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	8 – 9 Oktober 2020
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Oktober 2020 – Februari 2021
7.	Monitoring Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Januari 2021
8.	Pengumpulan Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Paling lambat 10 Maret 2021

Penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **wajib berpedoman** kepada Buku Pedoman Pengajuan Pelaksanaan Penelitian dan Buku Pedoman Pengajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun Buku Pedoman dapat diunduh melalui <https://p3m.sttkd.ac.id/dokumen-p3m/>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Ketua Bidang Akademik



Erwhin Irmawan, S.Si., M.Cs.
NPP. 1112201305

Kepala P3M



Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.
NPP. 1107201520

**PERSYARATAN PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN TETAP STTKD
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. Dana Bantuan dan Waktu Penelitian

1. Dana penelitian setiap judul adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan pada dua termin. Termin I sebesar 70% (diterima paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ditandatangani) dan termin II sebesar 30% (setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian).
2. Jangka waktu penelitian **maksimal adalah 4 (empat) bulan** terhitung mulai tanggal penandatanganan surat perjanjian kontrak penelitian.
3. **Peneliti wajib menghasilkan 1 (satu) luaran wajib dan minimal 1 (satu) luaran tambahan.** Luaran wajib berupa Naskah Publikasi/artikel ilmiah yang akan diterbitkan di Jurnal STTKD. Luaran tambahan dapat berupa (**pilih minimal 1 luaran tambahan dan biaya menghasilkan luaran tambahan dimasukkan ke dalam RAB Penelitian**): 1) Diseminarkannya hasil penelitian di tingkat nasional/internasional; 2) artikel ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal (selain STTKD) baik tingkat nasional/internasional; 3) buku referensi/buku ajar yang diterbitkan dan/atau didaftarkan hak ciptanya; 4) Teknologi Tepat Guna/Desain/Prototipe/Piranti Lunak yang dapat didaftarkan hak ciptanya.
4. **Peneliti wajib menyerahkan laporan hasil penelitian tepat waktu sesuai perjanjian pada kontrak penelitian.** Berkas laporan meliputi *hardcopy* Laporan Hasil Penelitian sebanyak 3 eksemplar, dan *softcopy* dengan mengirim email ke p3m@sttkd.ac.id yang berisi Laporan Hasil Penelitian dan Naskah Publikasi (dalam bentuk Ms. Word) dan luaran tambahan lainnya.
5. Jika sampai batas waktu akhir penelitian, peneliti belum menyelesaikan dan menyerahkan laporan, akan diberikan perpanjangan waktu maksimal setengah dari jangka waktu penelitian.
6. Jika sampai batas waktu akhir perpanjangan tetap belum menyelesaikan penelitian dan menyerahkan laporan, peneliti **dikenakan sanksi mengembalikan dana penelitian sebesar dana termin pertama dan tidak dapat mengikuti program penelitian pada tahun anggaran berikutnya.**

B. Prosedur Pengajuan Dana

1. Usulan penelitian merupakan penelitian individu yang diusulkan oleh Dosen Tetap STTKD Yogyakarta. **Tema penelitian yang diajukan berkaitan dengan kedirgantaraan sesuai dengan arah kebijakan penelitian di STTKD yang terdapat dalam Buku Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD.**
2. Dosen yang telah mendapatkan hibah penelitian dari Ristekdikti dapat mengusulkan proposal namun proposal yang diajukan merupakan bagian dari peta jalan (road map) penelitian sebelumnya.
3. Proposal yang diajukan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *softcopy* dengan mengirim email ke **p3m@sttkd.ac.id**.

4. Format penulisan proposal mengacu pada pedoman pengajuan pelaksanaan penelitian dari STTKD Yogyakarta.
5. Proposal yang diajukan sudah ditandatangani oleh Peneliti, Ketua Program Studi, dan Kepala P3M STTKD Yogyakarta.

**PERSYARATAN PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN DANA PENGABDIAN DOSEN TETAP STTKD
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. Dana Bantuan dan Waktu Pengabdian

1. Dana pengabdian setiap kelompok dosen adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan diberikan pada dua termin. Termin I sebesar 70% (diterima paling cepat dua minggu setelah rencana (proposal) pengabdian kepada masyarakat diberikan kepada P3M) dan termin II sebesar 30% (setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan pengabdian).
2. Jangka waktu pengabdian sesuai dengan jadwal pada Tabel 2 di dalam pengumuman.
3. **Pelaksana wajib menghasilkan 1 (satu) luaran wajib dan minimal 1 (satu) luaran tambahan.** Luaran wajib berupa Video atau artikel publikasi kegiatan untuk dimuat di media online. Luaran tambahan dapat berupa (**pilih minimal 1 luaran tambahan dan biaya menghasilkan luaran tambahan dimasukkan ke dalam RAB Penelitian**): 1) Diseminarkannya hasil pengabdian di tingkat nasional/internasional; 2) artikel ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Pengabdian baik tingkat nasional/internasional; 3) buku referensi/buku ajar yang diterbitkan dan/atau didaftarkan hak ciptanya; 4) Teknologi Tepat Guna/Desain/Prototipe/Piranti Lunak yang dapat didaftarkan hak ciptaanya.
4. Pelaksana wajib menyerahkan laporan hasil pengabdian tepat waktu sesuai jadwal pada pengumuman ini. Berkas laporan meliputi *hardcopy* Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 3 eksemplar, dan *softcopy* dengan mengirim email ke p3m@sttkd.ac.id yang berisi Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Video, dan Artikel untuk dimuat di media online.
5. Jika sampai batas waktu akhir perpanjangan tetap belum menyelesaikan kegiatan dan menyerahkan laporan, peneliti dikenakan sanksi **mengembalikan dana pengabdian sebesar dana termin pertama dan tidak dapat mengikuti program pengabdian pada tahun anggaran berikutnya.**

B. Prosedur Pengajuan Dana

1. Usulan pengabdian merupakan usulan kelompok yang diusulkan oleh Dosen Tetap STTKD Yogyakarta dan anggota dapat berasal dari lintas Prodi.
2. Proposal yang diajukan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *softcopy* dengan mengirim email ke p3m@sttkd.ac.id.
3. Format penulisan proposal mengacu pada pedoman pengajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari STTKD Yogyakarta.
4. Proposal yang diajukan sudah ditandatangani oleh Pelaksana, Ketua Program Studi, dan Kepala P3M STTKD Yogyakarta.